

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat pada era sekarang ini, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap setiap kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh setiap orang pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya untuk menjalankan kegiatan bisnis, setiap orang memerlukan modal atau dana untuk membiayai kegiatan mereka. Sehingga untuk membantu kebutuhan dari setiap orang tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga. Lembaga tersebut adalah lembaga keuangan (bank) ataupun lembaga pembiayaan. Kucuran dana yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan kepada konsumen atau pihak pengusaha yang membutuhkan uang pinjaman, sebagai sebuah hubungan bisnis, akan segera dibingkai dengan hukum, dalam hal ini adalah perjanjian.<sup>1</sup> Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW), memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Melalui perbuatan tersebut timbullah hubungan hukum hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian, hal ini dikenal dengan perikatan. Para pihak dalam suatu perikatan disebut subjek perikatan, hal ini juga berlaku untuk perjanjian kredit. Para pihak tersebut diantaranya yaitu kreditor dan

---

<sup>1</sup>H. Moch Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 138.

debitor. Kreditor adalah pihak yang berhak atas terlaksananya suatu prestasi,<sup>2</sup> dalam hal ini yaitu lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan sebagai pihak yang berpiutang. Sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi,<sup>3</sup> yaitu orang-perorangan ataupun badan hukum yang mengikatkan dirinya dengan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, yang dikenal dengan pihak yang berutang. Akibat hukum timbulnya suatu perikatan yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak yang harus dilaksanakan.<sup>4</sup>

Perjanjian yang dimaksud di lingkungan bank, dikenal dengan perjanjian kredit. Bila di lingkungan perusahaan pembiayaan, sering disebut sebagai perjanjian pembiayaan. Kedua-duanya, baik perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan, adalah tergolong sebagai suatu perjanjian *obligatoir*. Akibat lanjutnya perjanjian *obligatoir* lahir hak perorangan atau hak pribadi. Penyebutan hak pribadi, karena hak tersebut lahir dari perjanjian yang bersifat pribadi artinya perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, sedang pihak ketiga yang bukan rekan sekontrak tidak ikut terikat karenanya, sebagaimana tercermin dari Pasal 1315 *jo.* Pasal 1340 BW.<sup>5</sup> Dengan lahirnya perikatan yang dibuat maka selain dirinya sebagai subjek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya pun juga ikut terikat.<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 BW, yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak

---

<sup>2</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Ajar Perkembangan Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 8.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1.

<sup>5</sup>H. Moch Isnaeni, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, *Op. Cit.*, h. 14-15.

maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan,” maksud dari pasal ini bahwa jika pihak debitor tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perikatan yang dibuatnya maka secara paksa, segala kebendaan milik debitor dapat disita dan kemudian akan dilelang untuk pelunasan utang dari debitor tersebut.<sup>7</sup> Seluruh harta milik debitor yang dijadikan jaminan guna untuk pelunasan oleh Pasal 1131 BW disebut dengan istilah jaminan umum.<sup>8</sup> Kehadiran jaminan umum yang dikenal juga dengan istilah jaminan yang lahir dari undang-undang ada kalanya masih rawan, dikarenakan dapat terjadi hasil lelang tak cukup untuk membayar seluruh utang debitor. Saat hasil lelang harta debitor atas dasar jaminan umum terjadi, maka seluruh kreditor akan berkonkurensi memperebutkan hasil lelang tersebut demi memperoleh pelunasan piutangnya. Kondisi inilah yang akhirnya memposisikan para kreditor tersebut digolongkan sebagai kreditor konkuren. Bilamana itu terjadi, maka hasil lelang tersebut harus di bagi secara *pari pasu* atau secara proposional berdasarkan Pasal 1132 BW yang kemungkinan besar bagian yang diterima oleh setiap kreditor, tidak utuh sesuai jumlah dana yang dipinjamkan. Jelas ini merupakan risiko rugi bagi para pebisnis. Oleh karena itu untuk keperluan para kreditor memerlukan penyangga lain disamping jaminan umum, dengan cara membuat perjanjian jaminan khusus agar menghasilkan hak jaminan khusus juga yaitu wujudnya berupa perjanjian jaminan kebendaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 13.

<sup>8</sup>H. Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 90.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 88-90.

Semua perjanjian kredit yang diberikan baik oleh lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan, tentunya tidak lepas dari resiko tidak dilaksanakan kewajiban oleh debitor. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam perikatan dapat disebabkan oleh berbagai unsur diantaranya, dapat karena unsur kesengajaan ataupun tidak disengaja. Unsur kesengajaan dapat dikarenakan, tidak adanya iktikad baik dari pihak debitor sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan untuk unsur tidak disengaja, dapat dikarenakan keadaan debitor yang belum dapat melaksanakan kewajibannya seperti karena mungkin keadaan bisnisnya, kematian dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai kematian, merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan setiap orang. Kematian setiap orang akan menimbulkan akibat hukum baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungannya. Kematian seseorang dengan meninggalkan harta kekayaan yang diperoleh selama hidupnya akan jatuh kepada keluarga ataupun orang yang ditunjuk oleh pemilik harta tersebut melalui surat wasiat. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau yang disebut sebagai warisan, dapat menyebabkan permasalahan yang timbul baik dalam kalangan keluarga maupun orang sekitar yang ditunjuk oleh pewaris untuk menerima warisan tersebut. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan terjadi ketika pewaris meninggalkan hartanya tersebut. Peraturan hukum ini merupakan bentuk dari perlindungan dan sebagai jalan keluar yang diberikan oleh negara kepada setiap orang. Permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris diatur menggunakan hukum waris. Pengertian

hukum waris sendiri pada umumnya yaitu norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai harta kekayaan ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik menyangkut pembagian harta tersebut, maupun hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris di Indonesia berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris, dikarenakan pengaruh dari penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 *jis.* 163 *Indische Staatsregeling (I.S)*, *Staatsblad* 1971 Nomor 129, *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, yaitu diantaranya:

1. Hukum waris perdata barat atau *Burgerlijk Wetboek*;
2. Hukum waris islam; dan
3. Hukum waris adat.<sup>10</sup>

Sistem hukum waris yang berbeda-beda ini mempunyai pengaturan yang berbeda, begitu juga dengan ciri khas dari ketiga sistem ini yang mempunyai persamaan maupun perbedaannya masing-masing.

Proses peralihan warisan dalam hukum waris BW, berlangsung karena kematian seseorang yang disebut dengan pewarisan dan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 584 BW, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara perolehan hak milik. Pewarisan dalam hal ini bukan saja menyangkut harta yang ditinggalkan oleh pewaris (selanjutnya disebut dengan *aktiva*) melainkan, utang-utang yang timbul akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pewaris pun ikut diwariskan (selanjutnya disebut dengan *pasiva*). Sebagaimana telah diatur didalam BW dalam Pasal 833

---

<sup>10</sup>Sri Hajati, et. al, *Buku Ajar Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Airlangga Univetsity Press, Surabaya, 2018, h. 204.

ayat (1), bahwa dengan meninggalnya pewaris dengan sendirinya karena hukum seluruh harta kekayaan baik *aktiva* maupun *pasiva* yang dimiliki oleh pewaris beralih kepada ahli waris. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Pengaturan mengenai hubungan perkawinan dan hubungan darah harus dilandaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terikatnya ahli waris untuk membayar *pasiva* milik pewaris dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pewaris sebagai debitor dengan kreditor, BW memberikan kesempatan bagi para ahli waris untuk menentukan atau memilih sikap terhadap warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>12</sup> Hak ini disebut dengan “hak berpikir” dan “hak istimewa untuk merinci harta peninggalan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 BW. Bagi pihak yang selaku ahli waris sesuai dengan Pasal 1024 BW diberikan hak berpikir dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan, dan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut harus diberikan oleh pengadilan dengan alasan yang mendesak. Hak ini diberikan kepada mereka yang memperoleh hak atas suatu warisan untuk mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingannya.<sup>13</sup> Sikap yang dapat diambil oleh ahli waris, ketika suatu warisan terbuka, diantaranya yaitu:

- 1) Menerima dengan murni (*zuivere aanvaarding*);

---

<sup>11</sup>Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*”, *Yuridika*, Volume 32, No. 2, Mei 2017, h. 290.

<sup>12</sup>Sri Hajati, et. al, *Op. Cit.*, h. 241.

<sup>13</sup>*Ibid.*

- 2) Menolak warisan (*verwerpen van erfenissen*);
- 3) Menerima warisan dengan catatan atau menerima warisan secara *beneficiaire* (*beneficiare aanvaarding*).<sup>14</sup>

Sehingga dapat dikatakan juga, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap warisan ketika terluang (terbuka).<sup>15</sup>

Ahli waris yang mengambil keputusan untuk menolak warisan dikarenakan kepentingannya dan tidak mau bertanggung jawab atas utang pewaris, menurut Pasal 1057 BW memberikan penjelasan bahwa ahli waris yang menolak warisan harus menyatakan secara tegas dengan membuat pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri saat warisan tersebut telah terbuka. Bagi ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak berhak atas warisan pewaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1058 BW.

Menurut hukum waris islam tidak dikenal adanya penolakan warisan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI), dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI yang menyatakan bahwa kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan utang-utang dari si pewaris termasuk juga didalamnya kewajiban untuk menagih piutang, sehingga dapat diartikan bahwa seorang ahli waris tidak dapat menolak hak mewaris. Hukum waris islam mengenal adanya pengunduran diri oleh ahli waris tetapi hal itu dapat terjadi, apabila disetujui oleh ahli waris yang lain dan memang pengunduran diri tersebut atas dasar kerelaan dan niat yang baik. Penolakan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia", *Notariil*, Volume 2, No. 2, November 2017, h. 105.

menjadi ahli waris biasanya dilakukan dalam bentuk *takharuj*.<sup>16</sup> Penolakan ini juga tidak ada kaitannya dengan pemenuhan utang, melainkan ahli waris lebih mampu dibandingkan ahli waris yang lainnya. Dibandingkan dengan hukum waris adat yang mempunyai kesamaan dengan hukum waris Islam yaitu tidak mengenal adanya sistem penolakan warisan baik sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, melainkan pembagian harta peninggalan diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris.<sup>17</sup>

Keputusan penolakan oleh ahli waris terhadap warisan debitor (pewaris), yang pada dasarnya ahli waris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelunasan tersebut apabila terjadi kematian debitor sebelum pelunasan pembayaran utang, hal ini akan berpengaruh terhadap kreditor. Bagaimanakah nantinya tanggung jawab untuk pembayaran pelunasan utang dan pengurusan utang terhadap kreditor, walaupun pada dasarnya sebagaimana diketahui bahwa baik bank ataupun lembaga pembiayaan pasti sudah melindungi dirinya dari berbagai resiko kerugian yang akan terjadi seperti membuat perjanjian jaminan kebendaan yang kemudian diikuti dengan asruansi, tetapi berbicara mengenai dunia bisnis tidak akan lepas dari berbagai resiko yang akan terjadi misalnya resiko penurunan nilai ekonomis dari barang jaminan, debitor yang mempunyai utang terhadap negara dan lain sebagainya. Apabila melihat urgensi pengaturan perjanjian dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proposional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan

---

<sup>16</sup>Ong Steffi Kurniawan, "Penolakan Warisan dalam Hukum Waris", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 55.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 19-20.



kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.<sup>18</sup> Hal ini secara otomatis pihak bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya akan merasa dirugikan, dengan penunggakan pembayaran tersebut. Oleh karena itu dengan memperhatikan berbagai resiko yang tidak akan lepas terjadi dalam dunia bisnis walaupun sudah dilakukan upaya untuk melindungi diri dari berbagai resiko kerugian yang akan timbul kemudian hari, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditor dari berbagai kerugian dalam dunia bisnis yang dalam hal ini sebagai akibat penolakan warisan oleh ahli waris dalam hukum waris baik BW, Islam dan Adat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga diangkat isu hukum yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum kreditor sebagai akibat penolakan warisan utang pewaris.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat penolakan warisan utang pewaris.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 6.

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum kreditor sebagai akibat penolakan warisan utang pewaris.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat penolakan warisan utang pewaris.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terisis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran yang baru dalam rangka pengembangan hukum waris, hukum harta kekayaan, hukum perbankan dan hukum jaminan, khususnya dalam hal Akibat Hukum Penolakan Warisan Utang Debitor oleh Ahli Waris terhadap Kreditor.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, mahasiswa dibidang hukum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul mengenai Akibat Hukum Penolakan Warisan Utang Debitor oleh Ahli Waris terhadap Kreditor.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada didalam hukum positif, untuk menjawab isu hukum yang diangkat.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk pemecahan isu hukum terdiri dari beberapa pendekatan, diantaranya:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau legislasi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat.<sup>19</sup> Untuk pendekatan ini diperlukan pemahaman mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua kalimat dalam peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang jelas, sehingga diperlukan *interpretasi* (penerjemahan) untuk dapat memecahkan isu hukum yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor akibat penolakan warisan utang pewaris.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 133.

- b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> Sehingga beranjak dari pendekatan konsep, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji mengenai konsep akibat hukum penolakan warisan utang debitor oleh ahli waris terhadap kreditor.

### 1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana yang dipergunakan untuk membantu suatu penelitian dalam pemecahan isu hukum dan sebagai bentuk penunjang dalam penulisan tesis ini. Untuk sumber bahan hukum yang digunakan, terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan guna sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 Nomor 23;
2. *Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad* 1847 Nomor 23.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 135.

<sup>21</sup>Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 31.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, h. 181.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
  8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
  9. *Indische Staatsregeling* (I.S), *Staatsblad* 1971 Nomor 129, *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>23</sup> berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Amruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

#### 1.5.4 Analisis Isu Hukum

Prosedur yang dilakukan pertama yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum tersebut akan diolah untuk membantu menemukan jawaban yang terkait dari isu hukum. Selanjutnya langkah yang digunakan yaitu:<sup>25</sup>

- (a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (d) Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum;
- (e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing dari bab tersebut terdiri dari sub-sub bab.

Bab I sebagai Bab Pendahuluan, merupakan bab yang berisi mengenai gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari penulisan tesis ini dan berisi uraian singkat menyangkut isi penulisan, yang berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isu hukum yang akan dibahas

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 213.

dalam penulisan tesis ini. Dalam sistematika Bab Pendahuluan ini terdiri dari sub bab menyangkut Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi mengenai jawaban dari isu hukum yang pertama diangkat, yaitu mengenai kedudukan hukum kreditor sebagai akibat penolakan warisan utang pewaris, yang sub babnya terdiri dari, kedudukan hukum kreditor pemegang jaminan, hukum waris di Indonesia dan Penolakan warisan di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai jawaban dari isu hukum yang kedua, yaitu menyangkut bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat penolakan warisan utang pewaris, yang terdiri dari sub bab yaitu. perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dan upaya hukum kreditor akibat penolakan warisan oleh ahli waris.

Bab IV merupakan penutup tesis, yang berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran oleh penulis, yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.